



Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang

Dewa Gd Tresna Dharma¹, I Ketut Kasta Arya Wijaya², I Nyoman Utama³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

dwgdtresna03@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com, sutamainyoman62@gmail.com

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana penataan ruang di Indonesia, serta sejauh mana pemanfaatan ruang yang dikendalikan terkait dengan penataan ruang Pembangunan Indonesia berjalan pesat, dengan pabrik-pabrik baru dan gedung perkantoran yang dibangun oleh para pengembang. Namun, perkembangan ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti polusi dan perusakan kawasan lingkungan yang sensitif. Jika pembangunan tidak dikontrol dengan ketat, efek negatif ini akan meningkat. Permasalahannya adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan ruang lingkup penataan ruang di Indonesia? Dan 2) Bagaimanakah pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka penataan ruang di Indonesia? Metode yang digunakan adalah metode normatif. Dengan meningkatnya pembangunan, akan membuka lapangan kerja baru yang mana akan berakibat banyaknya masyarakat dari desa akan hijrah ke kota, yang biasa disebut dengan urbanisasi. Apabila tingkat urbanisasi ini meningkat, akan butuh lahan baru untuk rumah mereka. Dampak buruknya adalah, apabila mereka tidak memiliki cukup finansial, mereka akan membuat tempat tinggal liar yang akan membuat kota menjadi kumuh dan tidak terawat. Untuk itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dan didukung oleh upaya penegakan hukum.

Kata Kunci: Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, Penataan Ruang

Abstract - Indonesia is undergoing rapid development, with new factories and office buildings being built by developers. However, this development can have negative consequences, such as pollution and destruction of sensitive environmental areas. If development is not strictly controlled, these negative effects will increase. The problems are: 1) How is the scope of spatial planning regulated in Indonesia? And 2) How is the control of space utilization in the framework of spatial planning in Indonesia? The purpose of this study is to identify the extent of spatial planning in Indonesia, as well as the extent of controlled space utilization related to spatial planning. The method used is the normative method. With the increase in development, it will open new job opportunities which will result in many people from the village will move to the city, which is commonly called urbanization. If the level of urbanization increases, it will require new land for their homes. The bad impact is that, if they do not have enough financial resources, they will create illegal dwellings that will make the city slum and unkempt. For this reason, spatial utilization control needs to be carried out and supported by law enforcement efforts.

Keywords: Control, Space Utilization, Spatial Planning

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya ruang dan kebutuhan untuk melindungi dan mengelolanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pasal 33 UUD mengamanatkan agar ruang dimanfaatkan secara lestari untuk memajukan kemakmuran rakyat. Ruang lingkup yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Termasuk di dalamnya hak berdaulat di wilayah teritorial serta kewenangan memerintah berdasarkan ketentuan perjanjian yang relevan yang berkaitan dengan darat, laut, dan udara. ruang angkasa.

Negara Indonesia terdiri atas wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan satu kesatuan administrasi tersendiri dengan batas-batasnya sendiri (Budi Suprayitno, 1996). Indonesia adalah negara berpenduduk padat, dan

ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat penting. Segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat harus aman dan nyaman serta tidak boleh ada konflik.

Indonesia adalah negara berkembang, dan sebagai akibatnya mengalami perkembangan ekonomi. Hal ini terlihat dari banyaknya investor baik asing maupun lokal yang menanamkan modalnya di Indonesia. Para investor ini telah membangun pabrik, gedung perkantoran, dan pembangunan perumahan oleh pengembang. Perkembangan perekonomian Indonesia memang baik, namun harus diawasi dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan akibat negatif.

Pembangunan perkotaan dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, serta perencanaan wilayah. Hal ini dapat mempersulit untuk mengakomodasi pertumbuhan masa depan di daerah perkotaan. Perkembangan kawasan ini akan menghasilkan lapangan pekerjaan baru, yang akan menyebabkan banyak penduduk dari desa pindah ke kota. Hal ini biasa disebut dengan urbanisasi. Jika tingkat urbanisasi meningkat, akan dibutuhkan lahan baru untuk rumah-rumah penduduk yang tinggal di perkotaan. Dampak buruknya adalah jika masyarakat tidak memiliki cukup keuangan, mereka akan membuat tempat tinggal liar, yang akan membuat kota menjadi kotor dan tidak terawat.

Salah satu cara untuk mencapai perencanaan tata ruang yang baik adalah dengan mengontrol bagaimana ruang digunakan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa rencana tata letak diikuti. Pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan program biaya. Ruang dapat dimanfaatkan secara efektif dengan pengaturan perencanaan, dan dapat membantu mencegah benturan antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang.

Perencana tidak hanya harus merencanakan dan menggunakan ruang secara efisien, tetapi mereka juga harus mengontrol penggunaan ruang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan tatanan ruang dan menjaga keseimbangan di suatu kawasan. Perencana kota mencoba menggunakan ruang secara efisien sehingga kota dapat tumbuh secara terencana dengan tetap memperhatikan kebutuhan penghuninya. Perencanaan yang baik memerlukan keseimbangan pembangunan dengan kebutuhan penghuni, dan memastikan bahwa penggunaan ruang dikendalikan dengan cara yang masuk akal.

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, bertahap, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pembangunan tata ruang baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya nanti. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang pemanfaatan ruang, bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang serasi. Peraturan ini mengontrol hal-hal seperti lokasi bisnis, untuk menghindari penggunaan ruang yang berlebihan dan memastikan bahwa bisnis ditempatkan di tempat yang paling dibutuhkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana penataan ruang di Indonesia, serta sejauh mana pemanfaatan ruang yang dikendalikan terkait dengan penataan ruang Pembangunan Indonesia berjalan pesat, dengan pabrik-pabrik baru dan gedung perkantoran yang dibangun oleh para pengembang.

2. METODE PENELITIAN

Ada berbagai cara agar penelitian hukum normatif dapat digunakan sebagai salah satu jenis penelitian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka, berkonsultasi dengan sumber sekunder lainnya, dan menggunakan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Jenis penelitian ini dirancang untuk menemukan solusi yang memungkinkan (Abdulkadir Muhammad, 2004:25)

Sumber yang digunakan dalam pasal ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar penulisan esai sastra, sedangkan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, juga disertakan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum guna memahami makna istilah-istilah yang digunakan di dalamnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menemukan makna baru atau untuk menguji istilah hukum dalam teori dan praktek.

Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter, dimana berbagai literatur, seperti artikel, buku, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan terkait dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian diteliti, dikumpulkan, dan baca ini. Bahan hukum yang digunakan kemudian dianalisis secara

kualitatif. Kualitatif mengacu pada kegiatan yang menganalisis informasi secara komprehensif, yaitu. H. bahan sekunder hukum dari berbagai perpustakaan dan literatur, serta berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian lainnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 PENGATURAN RUANG LINGKUP DALAM PENATAAN RUANG

Penataan ruang adalah proses penataan ruang agar lebih efisien dan efektif. Itu juga bisa merujuk pada pengelolaan ruang melalui proses perencanaan. Jika ruang diartikan sebagai wadah tempat semua unsur lingkungan berada, maka penataan ruang dapat dilihat sebagai suatu sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang adalah proses membuat rencana untuk suatu wilayah atau kota, berdasarkan faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Rencana tersebut dapat digunakan untuk menegakkan kebijakan masyarakat, dan dapat bersifat memaksa jika pihak yang berwenang yakin bahwa rencana tersebut diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat (Kelsen, 1971).

Undang-undang penataan ruang adalah seperangkat prinsip dan peraturan yang mengatur proses perencanaan tata ruang, termasuk bagaimana tanah digunakan dan dikendalikan. Prinsip dan peraturan ini berkaitan dengan isu-isu seperti kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi (Drupsteen et al., 2005). Ruang merupakan bagian penting dari proses pembangunan, dan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan suatu wilayah. Perencanaan tata ruang yang buruk dapat berdampak negatif pada masa depan suatu wilayah.

Penataan ruang merupakan agenda penting dalam proses pembangunan, dan berbagai undang-undang dan peraturan dibentuk untuk mengatur dan mengatur ruang dengan cara yang bermanfaat bagi penduduk secara keseluruhan. Ruang sangat penting untuk pengembangan lahan, karena tanah adalah fondasi untuk pertumbuhan suatu area. Untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, harus ada rencana yang memandu perkembangan suatu daerah. Proses peralihan dari pada hak milik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan cara lelang mempunyai 2 ketentuan atau syarat antara lain adalah syarat materiil dan syarat formal (Riwu et al., 2022).

Penataan ruang adalah proses penyusunan rencana tata ruang suatu wilayah, dan pengendalian tata ruang adalah upaya untuk memastikan bahwa rencana tata ruang wilayah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi maksud dan tujuan rencana tersebut. Rencana tata ruang wilayah harus sejalan dengan hukum pertanahan nasional, dan harus didasarkan pada pola pikir hukum tertentu (Arie Sukanti Hutagalung & Gunawan, 2008) Dalam tata ruang wilayah, ruang dipandang sebagai wadah yang meliputi daratan, lautan, dan makhluk lain yang hidup dan melakukan aktivitas. Penataan ruang adalah proses menciptakan dan mengatur pola pemanfaatan ruang, meskipun pemanfaatannya tidak direncanakan. Rencana tata ruang wilayah dibuat sebagai hasil dari rencana tata ruang dan dapat mempengaruhi penggunaan lahan dan lingkungan sekitarnya (Sadli Samad, 2023). Penataan ruang wilayah meliputi perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna lahan, tata guna udara dan ruang serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya yang disesuaikan dengan fungsi pertahanan dan keamanan dari subsistem tata ruang. Tata cara pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk rencana tata ruang wilayah juga merupakan bagian dari definisi tersebut (Sugianto, 2004).

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa rencana tata ruang adalah bentuk tata ruang dan pola ruang. Dalam pengertian umum, penataan ruang adalah penataan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Peruntukan tata ruang dibagi menjadi dua fungsi yaitu perlindungan dan kebudayaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ruang angkasa meliputi ruang darat, laut, dan udara, serta ruang di bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Di Dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, pemerintah dapat mengadopsi dua cara untuk memperoleh hak atas tanah milik anggota masyarakat. Yakni, metode pembebasan I pelepasan lahan dan metode pencabutan hak atas tanah (Kumara et al., 2021).

Tujuan utama penataan ruang di Indonesia adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan tersebut dicapai dengan menyeimbangkan kebutuhan lingkungan alam dan lingkungan binaan, memadukan sumber daya alam dan buatan, serta melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Prinsip penataan ruang Indonesia didasarkan pada keterpaduan, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, pemanfaatan, efektivitas, transparansi, kebersamaan, kemitraan, dan perlindungan kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut dipenuhi untuk mencapai tata ruang yang serasi dan pertumbuhan yang seimbang, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak. Akuntabilitas dipastikan melalui proses yang komprehensif, pembiayaan yang efektif, dan hasil yang positif.

Kajian terhadap rencana tata ruang wilayah menjadi penting karena membantu memastikan penggunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada (Sugianto, 2004:82) Undang-undang yang mengatur tata ruang berisi aturan yang menentukan bagaimana tanah dapat digunakan, untuk memastikan bahwa ruang digunakan secara terkendali dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Norma mengenai perencanaan pemanfaatan ruang harus didasarkan pada konsep “pemanfaatan yang optimal, lestari, dan berkelanjutan” untuk mencapai pemanfaatan lahan yang paling efisien dan efektif. Integrasi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam konsep hukum penataan ruang menjadi penting, karena penataan ruang tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

Perencanaan tata ruang biasanya mengacu pada berbagai upaya perencanaan untuk menciptakan kota yang layak huni, termasuk perencanaan jalan, bangunan, air, sanitasi, rekreasi, dan banyak lagi. Selain itu, perencana sering membahas topik seperti desain perkotaan, perencanaan wilayah, penggunaan lahan, pemerataan pembangunan, dan pelestarian lingkungan.

Definisi hukum tata ruang ini mengacu pada pembahasan tentang bagaimana perumahan, lalu lintas darat, lalu lintas air, lalu lintas udara, pertahanan, rekreasi, perlindungan alam, dan industri harus diatur dalam kota atau wilayah. Hal ini dimaksudkan agar seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005).

Hernawan Sumantri berpendapat bahwa penataan ruang wilayah harus memperhatikan seluruh Indonesia, bumi, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. Ia berpendapat bahwa hubungan antara manusia Indonesia dengan bumi dan kekayaannya adalah hubungan yang abadi, dan tata ruang wilayah harus menjaga dan memeliharanya. Ia juga berpendapat bahwa ruang angkasa meliputi ruang di atas dan di bawah bumi, dan bahwa air mencakup perairan pedalaman dan laut teritorial Indonesia (Hernawan Sumantri, 2004).

Penataan ruang suatu kawasan mencakup baik perencanaan struktural, yang berfokus pada tata letak bangunan dan infrastruktur fisik lainnya, maupun pemanfaatan ruang, yang memperhatikan penggunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Pola perencanaan struktural dan pola pemanfaatan ruang adalah dua jenis kegiatan perencanaan tata ruang yang berbeda, dan produk mereka berfokus pada pengaturan hierarki hukum dan peraturan yang berbeda. (Rahmat Barong, 2006:278)

Ketentuan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa penataan ruang harus diselenggarakan secara terpadu, serasi, dan seimbang, serta berkesinambungan, berdaya guna dan berdaya guna, serta terbuka untuk umum. Selain itu, undang-undang mengamanatkan bahwa penataan ruang harus melindungi kepentingan umum, sah dan adil, serta akuntabel.

3.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya tersebut. Dalam ruang terdapat tiga komponen-komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta kultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling interaksi, integrasi dan interdependensi dalam suatu ruang. Karenanya untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolannya (Sutedjo, 2007)

Karena berbagai alasan, satu aktivitas tidak dapat berlangsung di ruang yang sama dengan aktivitas lainnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan persaingan atas penggunaan ruang (M. Daud Silalahi, 2001). Pemerintah Meksiko telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menekankan pentingnya ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang

Bersatu, terwujudnya keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. dari pemanfaatan ruang.

RTRW daerah menjadi acuan penting untuk mengembangkan proyek di daerah, karena menetapkan batasan bagaimana pembangunan dapat berlangsung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini juga merupakan bagian penting dari kerangka investasi di wilayah ini, membantu memandu investor di mana menaruh uang mereka. Setiap kota harus menyiapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan untuk membantu memandu penggunaan ruang di kawasan perkotaan. Rencana tersebut harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar (Amiruddin Ahmad Dajaan Imami, 1995)

Rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang kabupaten/kota dilakukan secara bertahap. Langkah pertama adalah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Langkah kedua adalah saling melengkapi, dengan tujuan mencapai sinergi dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Kurangnya perencanaan tata ruang yang komprehensif di Indonesia dapat mempersulit pembuat kebijakan untuk memahami hukum tata ruang. Ini karena Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang terdesentralisasi, yang memberikan banyak fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola tanah dan ruang. Namun, perencanaan tata ruang dan otonomi daerah dapat menjadi tidak konsisten jika terlalu didasarkan pada pendapatan asli daerah.

Pengembangan kawasan ini akan membutuhkan konsep yang matang yang sesuai dengan lingkungan dan akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Pembangunan wilayah memerlukan analisis keterkaitan aspek sosial, budaya, ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan fisik, dan hasil analisis tersebut akan digunakan untuk merencanakan pembangunan wilayah (Syarifuddin Hasyim, 2004). Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat, forum penataan ruang, asosiasi profesi, dan lain-lain. Selain itu, inovasi teknologi seperti pengaduan online, sistem teknologi informasi, dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian pemanfaatan ruang. Insentif adalah alat yang dapat digunakan untuk memotivasi orang menggunakan ruang secara lebih efisien, baik melalui manfaat finansial (seperti keringanan pajak) atau insentif non finansial (seperti penghargaan atau hak istimewa). Insentif ini biasanya diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga insentif yang dapat diberikan oleh berbagai tingkat pemerintahan kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

Pengendalian tata ruang di Indonesia dilakukan melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan bantuan penilaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan independen dari pelaku UMK. Evaluasi rencana tata ruang juga dilakukan, dengan pemberian insentif dan disinsentif serta pemberian sanksi bila diperlukan. Sengketa sering diselesaikan melalui negosiasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pengaturan penataan ruang di Indonesia diatur dalam beberapa pasal UU Penataan Ruang tahun 2007 dan beberapa pasal UU Cipta Kerja tahun 2020. Pasal-pasal tersebut menjelaskan peraturan tata ruang secara detail, dan saling mendukung untuk menciptakan sistem hukum yang mengikat. Pengelolaan penataan ruang di Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut, yang ditegakkan dengan pasti. Di Indonesia, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, evaluasi pelaksanaan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian sanksi, dan penyelesaian sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur tentang kegiatan yang wajib dilakukan pelaku UMK.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran diantaranya: Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah perlu mengkaji secara terus menerus persoalan penataan ruang di Indonesia karena persoalan tersebut sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kegiatan survei dan sosialisasi terkait masalah ini, yang berubah seiring dengan dinamika aktivitas masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang undang-undang tata ruang untuk mencegah konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri dan juga untuk menghindari perselisihan antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah tata ruang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Ahmad Dajaan Imami. (1995). *Perkembangan Pemikiran Pengaturan dalam Penataan Ruang Dewasa Ini*.
- Arie, Sukanti Hutagalung, & Gunawan, M. (2008). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*.
- Budi, Suprayitno. (1996). *Tata Ruang dalam pembangunan Nasional (Suatu Strategi dan Pemikiran)*. Jakarta: Lembaga Strategis Pengembangan Ilmu.
- Drupsteen, Hardjosoemantri, & Koesnadi. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hernawan Sumantri. (2004). *Hukum Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: PT. Alumni.
- Kelsen, H. (1971). *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel.
- Koesnadi, Hardjosoemantri. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kumara, I. M. C. G., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). *Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem Hukum pertanahan di indonesia*. (Fakultas Hukum, Ed.). Universitas Warmadewa.
- M. Daud, Silalahi. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Riwu, G. G., Wijaya, I. K. K. A., & Widiati, I. A. P. (2022). *Perolehan Hak Milik Atas Tanah Melalui Proses Lelang*. Fakultas Hukum. Universitas Warmadewa.
- Sadli, Samad. (2023). *Hukum Rencana tata ruang wilayah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugianto. (2004). *Teori-Teori Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Sutedjo. (2007). "Keterpaduan Kebijakan Lingkungan Dan Tata Ruang". *Hukum Yustitia*. solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Syarifuddin, Hasyim. (2004). *Pendekatan Hukum Tata Ruang Dalam Investasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Unpad.